WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 300.2.1/243/HK-KS/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

a. bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026 yang berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 7 September 2026;
b. bahwa dalam status keadaan darurat bencana mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan penanganan darurat bencana didasarkan pada satu sistem komando;
c. bahwa untuk penanganan darurat bencana yang efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel, maka penanganan darurat bencana diselenggarakan dengan mengaktivasi Sistem Komando Penanganan Keadaan Darurat Bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026, dengan susunan dan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan operasi penanganan tanggap darurat kekeringan Kota Samarinda dan melaksanakan upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana darurat terhadap dampak kejadian bencana kekeringan.

KETIGA : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 30630-2026-16-60-000-1

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 300.2.1/243/HK-KS/VIII/2026
TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

SUSUNAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

Pengarah	:	Wali Kota Samarinda
Penasihat	:	1. Wakil Wali Kota Samarinda
		2. Komandan Komando Distik Militer 0901/Samarinda
		3. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
		4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda
		5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
		6. Komandan Detasemen Polisi Militer VI/Samarinda
		7. Inspektur Kota Samarinda
		8. Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan
Komandan	:	Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Wakil Komandan	:	Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda
Sekretariat	:	Sekretaris BPBD Kota Samarinda (Koordinator) 1. BPKAD Kota Samarinda 2. Bapperida Kota Samarinda 3. Inspektorat Kota Samarinda 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPBD Kota Samarinda 5. Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Perencanaan	:	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Samarinda (Koordinator)
		2. Analis Kebencanaan Ahli Muda dan Ahli Pertama BPBD Kota Samarinda
		2. Kodim 0901/SMD
		3. Polresta Samarinda
		4. PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda
		5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		6. Camat Se-Kota Samarinda
		7. Lurah Se-Kota Samarinda
Bagian Data, Informasi dan Humas	:	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda (Koordinator) 2. Pusdalops-PB BPBD Kota Samarinda 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Samarinda
Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	:	1. BNPB
		2. BPBD Provinsi Kalimantan Timur
		3. Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kelas II Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda
Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi		1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda (Koordinator)

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

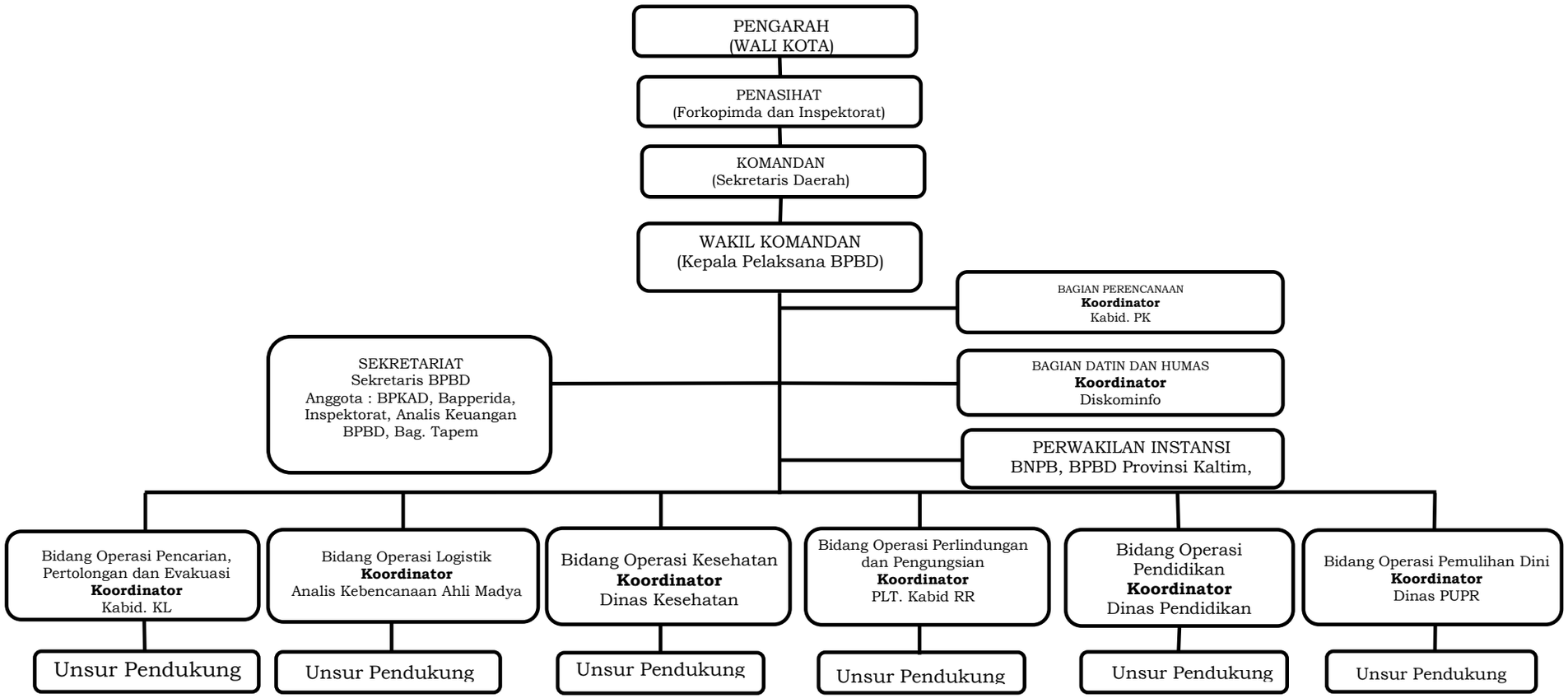
		2. Analis Kebencanaan Ahli Muda dan Ahli Pertama BPBD Kota Samarinda
		3. POS SAR Kota Samarinda
		4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
		5. Kodim 0901/SMD
		6. Polresta Samarinda
		7. Brimob Batalyon B Pelopor Samarinda
		8. Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV
		9. Satpol-PP Kota Samarinda
		10. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
		11. BPBD Kota Samarinda
		12. Orari Samarinda
		13. RAPI Samarinda
		14. Manggala Agni DAOPS Paser
		15. Destana/Katana Se-Kota Samarinda
		16. Relawan Kota Samarinda
Bidang Operasi Logistik	:	1. Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Kota Samarinda (Koordinator) 2. Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kota Samarinda 3. PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda 4. Bulog Samarinda 5. Perumda Varia Niaga Samarinda 6. Dinas Perdagangan Kota Samarinda 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda 8. Dinas Perikanan Kota Samarinda 9. BPBD Kota Samarinda 10. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
Bidang Operasi Kesehatan	:	1. Dinas Kesehatan Kota Samarinda (Koordinator) 2. Rumah Sakit Se-Kota Samarinda 3. Puskesmas Se-Kota Samarinda 4. Ikatan Dokter Indonesia
Bidang Operasi Perlindungan dan Pengungsian	:	1. PLT. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Samarinda (Koordinator) 2. PMI Kota Samarinda 3. Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kota Samarinda 4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Bidang Operasi Pendidikan	:	1. Dinas Pendidikan Kota Samarinda (Koordinator) 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Bidang Operasi Pemulihan Dini	:	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Koordinator) 2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda 3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 4. Batalyon Zeni Tempur 17/Ananta Dharma Kodam VI Mulawarman

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KEKERINGAN KOTA SAMARINDA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan

#ID DOK : 30630-2026-16-60-000-1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik d
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN